

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan baik berupa data, informasi, dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum, yang didapat melalui wawancara dengan pihak terkait yang berkompeten terkait dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini.¹

B. Lokasi Penelitian dan Sumber Data

Wilayah lokasi penelitian adalah di Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Obyek Penelitian ini adalah Pemerintah Kantor Pariwisata Kabupaten Bengkulu Selatan, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, dan pelaku usaha perhotelan di Kabupaten Bengkulu Selatan. Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yang diperlukan, jenis yang pertama disebut sebagai data primer dan jenis data yang kedua disebut data sekunder adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer diperoleh dengan cara :

Sumber data primer yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan, melalui wawancara berdasarkan pedoman wawancara atau

¹Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 192

bertanya secara lisan dengan pihak yang berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapat dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yakni melakukan studi dokumen, arsip dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok penulisan, serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara lain:

a. Bahan hukum primer

Merupakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dari Undang-Undang Dasar sampai keputusan Pemerintah Kabupaten Bantul yang berkaitan dengan obyek penelitian;

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- 4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

b. Bahan hukum sekunder

Merupakan data-data yang berhubungan dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer antara lain literatur dan referensi seperti

- 1) Buku-buku ilmiah tentang hukum khususnya mengenai Pajak;
- 2) Jurnal-jurnal dan literatur yang berkaitan dengan pelaksanaan penyanderaan terhadap penunggak pajak;
- 3) Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan pelaksanaan penyanderaan terhadap penunggak pajak;

c. Bahan hukum tersier

Bahan-bahan kamus-kamus hukum yang berisi penjelasan mengenai konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengolahan Data yang didapatkan dari studi lapangan maupun dari studi kepustakaan dilakukan dengan 2 (dua) cara sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara dimaksud melakukan tanya jawab secara lisan dan langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapat informasi dengan mengajukan pertanyaan..

2. Studi kepustakaan

Dengan melakukan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji mengumpulkan data sekunder dengan cara membaca dan mempelajari pada pustaka, Perundang-undangan, buku hukum serta tulisan para ahli dan literatur pendukung yang berkaitan dengan materi penelitian.²

D. Responden dan Narasumber

1. Responden

Responden adalah suatu subjek yang memberikan kita jawaban atas pertanyaan dalam suatu penelitian. Penelitian hukum ini, yang menjadi responden adalah pihak terkait dan pelaku usaha perhotelan di Kabupaten Bengkulu Selatan.

2. Narasumber

Narasumber adalah subyek yang memberikan kita informasi baik mewakili suatu lembaga kepada peneliti berdasarkan pedoman wawancara yang terkait dengan masalah yang diteliti dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Selatan dan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah.

E. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara *Random sampling*, dengan cara menentukan sampel secara acak, artinya pada setiap sampel dalam suatu tempat mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih untuk menjadi anggota sebagai sample.

² Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, 2015, Op.cit, Hal.161

F. Teknik Pengumpulan Data

Data yang telah terkumpul yang sudah diperoleh dari penelitian, selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan tipe analisis deskriptif kualitatif, dimana data dan fakta yang telah dihasilkan dideskripsikan atau dengan kata lain menjelaskan dengan kalimat-kalimat yang terstruktur secara mendalam, terperinci, sistematis, dan analisis. Sehingga dalam memahami dan mengungkap sebuah fakta yang menghasilkan suatu kesimpulan.³ Data yang sudah dianalisis akan menjadi sebuah kesimpulan. Kesimpulan tersebut menggunakan metode induktif dimana berfikir berdasarkan fakta yang bersifat khusus, dilanjutkan dengan kesimpulan yang bersifat umum.

³ Ibid., hal 53-54

